



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 250 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 675/PL.01.8-BA/91/2024 tanggal 14 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. dan YERMIAS BISAI, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 269.970 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MATIUS FAKHIRI, S.I.K. dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng., dengan perolehan suara sah sebanyak 262.777 (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 06.30 WIT.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 14 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardan Pongoh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
PAPUA TAHUN 2024



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-  
Gubernur  
HALAMAN 1

Provinsi : PAPUA

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU/KIP Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Hotel Horizon Ultima Entrop

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Papua dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - YERMIAS BISAL, S.H.		2. MATUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.				



Provinsi : PAPUA

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			JAYAPURA	KEPULAUAN YAPEN	BIAK NUMFOR	SARMI	KEEROM	WAROPEN	SUPIORI	MAMBERAMO RAYA	KOTA JAYAPURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	66.518	38.851	49.705	14.829	27.520	13.254	8.771	13.936	150.644	384.028
		PR	65.418	39.024	51.169	13.297	25.426	12.219	8.568	13.003	138.807	366.931
		JML	131.936	77.875	100.874	28.126	52.946	25.473	17.339	26.939	289.451	750.959
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	38.721	27.540	31.250	11.032	22.927	11.244	7.287	13.350	106.231	269.582
		PR	39.588	27.737	33.829	10.291	21.766	10.289	7.068	12.418	102.142	265.128
		JML	78.309	55.277	65.079	21.323	44.693	21.533	14.355	25.768	208.373	534.710
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	19	29	49	12	1	3	19	0	109	241
		PR	11	13	31	12	0	2	13	0	13	95
		JML	30	42	80	24	1	5	32	0	122	336
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1.392	321	340	400	716	192	303	329	1.276	5.269
		PR	1.544	378	361	377	662	246	308	233	1.455	5.564
		JML	2.936	699	701	777	1.378	438	611	562	2.731	10.833
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	40.132	27.890	31.639	11.444	23.644	11.439	7.609	13.679	107.616	275.092
		PR	41.143	28.128	34.221	10.680	22.428	10.537	7.389	12.651	103.610	270.787
		JML	81.275	56.018	65.860	22.124	46.072	21.976	14.998	26.330	211.226	545.879

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			JAYAPURA	KEPULAUAN YAPEN	BIAK NUMFOR	SARMI	KEEROM	WAROPEN	SUPIORI	MAMBERAMO RAYA	KOTA JAYAPURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		135.391	79.912	103.696	28.879	54.336	26.168	17.794	27.670	296.963	770.809
2	Jumlah surat suara yang digunakan		81.275	56.018	65.860	22.124	46.072	21.976	14.998	26.330	211.226	545.879
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		323	230	138	45	8	12	17	27	342	1.142
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		53.793	23.664	37.698	6.710	8.256	4.180	2.779	1.313	85.395	223.788

NO.	URAIAN		RINCIAN									
			JAYAPURA	KEPULAUAN YAPEN	BIAK NUMFOR	SARMI	KEEROM	WAROPEN	SUPIORI	MAMBERAMO RAYA	KOTA JAYAPURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	175	119	238	122	32	36	23	8	136	889
		PR	211	94	193	105	38	33	25	4	118	821
		JML	386	213	431	227	70	69	48	12	254	1.710

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANG, M.M. - YERMIAS BISAI, S.H.	2. MATUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.
--	---





Provinsi : PAPUA

MODEL  
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JAYAPURA	KEPULAUAN YAPEN	BIAK NUMFOR	SARMI	KEEROM	WAROPEN	SUPIORI	MAMBERAMO RAYA	KOTA JAYAPURA	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - YERMIAS BISAI, S.H.	46.108	34.985	29.571	13.536	20.341	9.679	8.993	15.898	90.859	269.970
2	MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.	33.087	20.237	34.908	8.140	24.187	12.040	5.679	10.228	114.271	262.777

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		JAYAPURA	KEPULAUAN YAPEN	BIAK NUMFOR	SARMI	KEEROM	WAROPEN	SUPIORI	MAMBERAMO RAYA	KOTA JAYAPURA	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	79.195	55.222	64.479	21.676	44.528	21.719	14.672	26.126	205.130	532.747
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.080	796	1.381	448	1.544	257	326	204	6.096	13.132
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	81.275	56.018	65.860	22.124	46.072	21.976	14.998	26.330	211.226	545.879

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. - YERMIAS BISAI, S.H.	2. MATIUS FAKHIRI, S.I.K. - ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M.Eng.					



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh